



PUTUSAN

NOMOR 564/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

1. PT. SURYA BAKTI PERKASA UTAMA yang beralamat di Jalan Stasiun No. 42 RT. 03/08 Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Ali Nurdin, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Cisayong Nomor 11 (Samping POLSEK Cisayong) RT 001/RW 008, Desa/Kecamatan. Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT**;

2. KEMENTERIAN AGAMA ISTITUTE AGAMA ISLAM (IAIN) Sultan Amal Gorontalo yang beralamat di Jalan Sultan Amai Kelurahan Pone, Kecamatan Limbato Barat, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakilim oleh kuasa hukumnya : Ibrahim Basarewan, S.H., Budi Setiarto, S.H., dan Pri Handayani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ibsar & Partners Law Firm yang berkantor di World Trade Centre II 18th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Pusat-12920, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. ASURANSI RAYA, beralamat di Wisma Raya Jl. Let. Jend. Soepeno (Arteri Permata Hijau), Blok CC6 No.9-10,

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Muhammad Rum, S.H., , Muhammad Syarif Bellamie, S.H., Rafsandy Azari Soediro, SH, Advokat & Asisten Advokat dari kantor Hukum Muhammad Rum & Partners, yang beralamat di Jl. Bulak Rantai No. 1 C. Jakarta Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 September 2017 No. 564/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 12 April 2016 Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Juni 2015 dengan Register Nomor : 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

POSITA :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah badan Hukum yang bergerak di bidang asuransi pengadaan barang dan jasa. (P – 1)
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mengikatkan diri dalam perjanjian Tambahan (accessoir) Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment -Bond) sebesar Rp.2.042.092.217,- (Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Belas rupiah) dengan nomor 80.030.0313.12.04521 untuk paket pekerjaan konstruksi

Hal 2 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT LANJUTAN” yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dikaitkan dengan perjanjian pokok nomor In 11/KU.002/ 2013 tentang Perjanjian Pemborongan antara TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT (P – 2)

3. Bahwa di dalam isi Perjanjian Tambahan tersebut PENGUGAT disebut sebagai “Penjamin (Surety)” dan TERGUGAT disebut sebagai “Terjamin (Principal)”, (P — 3)
4. Bahwa pada tanggal 07 April 2013 TURUT TERGUGAT mengirim surat nomor IN.11/KU.00/253/2014 perihal permintaan pencairan Jaminan Uang Muka kepada PENGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT sudah mencoba mengupayakan tindakan secara maksimal dengan memberikan teguran secara lisan dan / atau tertulis berulang kali kepada TERGUGAT mulai dari teguran pertama pada tanggal 30 Oktober 2013, namun tidak ada tanggapan secara lisan dan / atau tertulis maupun itikad baik sama sekali dari pihak TERGUGAT untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyelesaikan pekerjaan “PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT LANJUTAN” sampai pada tanggal 3 Desember 2013, TURUT TERGUGAT menghentikan pekerjaan tersebut. (P — 4)
6. Bahwa adapun TURUT TERGUGAT menyatakan kepada PENGUGAT hal tersebut diatas berdasarkan Surat Teguran kesatu nomor In. 11/KU.00.2/408/2013 tertanggal 30 Oktober 2013, Surat Teguran kedua nomor In.11/KU.00.2/410.A/2013 tertanggal 04 November 2013, yang mana keseluruhan Surat Teguran tersebut sudah diterima oleh TERGUGAT akan tetapi tidak ada sama sekali tanggapan secara lisan maupun tulisan dari pihak TERGUGAT, selain itu juga TURUT TERGUGAT menyatakan mengalami kesulitan untuk melakukan pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan dengan TERGUGAT yang telah cidera janji (wanprestasi) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dan tepat pada waktunya dengan baik dan benar (P — 5)

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 TERGUGAT membuat surat pernyataan yang isinya adalah menerima dan setuju dengan semua keputusan TURUT TERGUGAT dengan dilakukannya pemutusan pekerjaan tersebut (P – 6)
8. Bahwa selanjutnya setelah menguraikan duduk permasalahan dengan TERGUGAT, selanjutnya TURUT TERGUGAT mengajukan permohonan kepada PENGGUGAT untuk dapat menindak lanjuti pencairan “Jaminan Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond)” karena TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) (P -7)
9. Bahwa dengan itikad baik PENGGUGAT menindak lanjuti sesuai prosedur dan mekanisme di dunia perasuransian Indonesia, yang mana PENGGUGAT menanggapi surat dari pihak TURUT TERGUGAT dengan membalas dengan surat nomor 0097/CLM-SB/AR/PST/VI/2014 tertanggal 24 Juli 2014 dan PENGGUGAT pun segera melakukan kewajibannya sebagai Penjamin yang mana telah Lunas dan selsai dilakukan segala kewajiban PENGGUGAT tersebut kepada TURUT TERGUGAT (P – 8)
10. Bahwa dengan terjadinya segala hal tersebut yang telah di paparkan pada point satu sampai dengan point Sembilan diatas maka dengan ini timbul lah kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka pada hari Rabu tanggal enam bulan Agustus Dua ribu empat belas (06/08/2014) telah di buat dan di tandatangi oleh TERGUGAT surat “ PERJANJIAN PENGAKUAN DAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN HUTANG “ (P – 9)
11. Bahwa di dalam Surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran tersebut di atas, TERGUGAT telah menyatakan pada pasal 1 (Satu) “ TERGUGAT mengaku telah berhutang kepada PENGGUGAT sebesar 1.243 634 200 (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) (P - 10)
12. Bahwa setelah dibuat oleh TERGUGAT “Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pembayaran” PENGGUGAT berasumsi semua akan berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT namun sampai saat di masukannya Surat Gugatan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan oleh PENGGUGAT , TERGUGAT juga tidak melaksanakan

Hal 4 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dibuat disepakati dan ditandatangani.

13. Bahwa perlu penggugat sampaikan dalam surat "Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pembayaran " Pada Pasal 9 dinyatakan " bahwa apabila timbul segala akibat yang tidak sesuai dengan isi perjanjian ini, maka antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT SEPAKAT MEMILIH KOPETENSI RELATIV PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN untuk mengadili dan memutus perselisihan ini"(P-11)
14. Bahwa seiring berjalannya waktu sampai dengan tahun 2015 TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT baik secara lisan maupun tertulis sehingga pada tanggal Lima belas Mei Dua ribu lima belas (15/05/2015) PENGGUGAT pada akhirnya memberikan SOMASI kepada TERGUGAT yang pada intinya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar TERGUGAT dengan segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal SOMASI tersebut diterbitkan, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya maka PENGGUGAT akan mengambil langkah Hukum yang baik dan berguna bagi kepentingan PENGGUGAT (P – 12)
15. Bahwa dengan upaya yang patut menurut Hukum PENGGUGAT sudah beberapa kali mengingatkan TERGUGAT, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGAT tetap tidak menghiarukannya
16. Bahwa akibat dari kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar sebesar 1.243 634 200 (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus higa puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah bunga dan keuntungan lain yang diharapkan, apabila uang tersebut PENGGUGAT simpan di Bank dalam bentuk Deposito selama setahun akan menghasilkan bunga sebesar 6% pertahun, sedangkan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya selama hampir dua tahun.
17. Bahwa selama hampir dua tahun PENGGUGAT berusaha dengan segenap kemampuan untuk mengingatkan TERGUGAT akan kewajibannya yang berakibat PENGGUGAT menderita kerugian berupa

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, pikiran, tenaga untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh TERGUGAT, jika dinilai dengan uang maka kerugian Immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

18. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini kami memohon agar setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini nantinya di laksanakan Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) pada keterlambatan setiap harinya.

PERMOHONAN SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)

Bahwa untuk menjamin apabila gugatan ini dikabulkan agar tidak sia-sia, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda yang dimiliki oleh TERGUGAT

1. Segala bentuk kendaraan bermotor operasional kantor yang dimiliki oleh TERGUGAT
2. Segala peralatan kantor yang dapat dilikuidasi di kantor TERGUGAT yang beralamat di Jalan Stasiun No.42 RT.03/08 Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
3. Dan segala benda bergerak dan tidak bergerak yang kami juga belum mengetahuinya milik dari TERGUGAT.
4. Memblokir segala Rekening Bank milik TERGUGAT

Berdasarkan seluruh Uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan SAH "Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pembayaran" tertanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat , disepakati dan di tanda tangani oleh TERGUGAT
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT

Hal 6 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita Jaminan (ConservatoirBeslag)
5. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar secara Tunai sejumlah uang Rp. sebesar 1.243.634.200 (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Immateril yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) juga di tambah segala biaya hukum yang timbul dengan adanya permasalahan ini yaitu Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) maka jumlah yang harus dibayar TERGUGAT adalah sebesar Rp 3.443.634.200 (Tiga Milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat dua ratus juta rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membaya Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
8. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet Banding ,Kasasi serta upaya hukum lain (UIT VOOR BAR BIJ VOORRAAD)
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah melakukan perjanjian pemborongan kerja. Dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pelaksana pekerjaan, sedangkan Turut Tergugat bertindak sebagai pemberi pekerjaan.

3. Bahwa benar Penggugat dalam perjanjian tambahan tersebut bertindak sebagai Penjamin sedangkan, Tergugat bertindak sebagai Terjamin.
4. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014. Dimana dalam Pasal 1 Surat Pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pokok kepada Penggugat sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014. Menyatakan bahwa Tergugat hanya berutang sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan tidak dikenakan bunga, tetapi mengapa dalam dalil gugatan point 16, 17, dan 18 Penggugat meminta hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014, sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya - setidaknya tidak dapat diterima ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014. Pada intinya menyatakan bahwa kedua belah pihak, sepakat untuk memperbaiki isi Pasal tersebut dengan kalimat yang berbunyi "jangka waktu pengembalian akan di negosiasi ulang oleh kedua belah pihak" Berdasarkan kalimat perbaikan tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa Tergugat belum saatnya dinyatakan melakukan wanprestasi, maka sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang meminta permohonan sita jaminan sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa untuk menjamin apabila gugatan ini dikabulkan agar tidak sia — sia, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda yang di miliki”

1. Segala bentuk kendaraan bermotor operasional kantor yang dimiliki oleh TERGUGAT
2. Segala peralatan kantor yang dapat dilikuidasi di kantor TERGUGAT yang beralamat di Jalan Stasiun No. 42 RT. 003/008 Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
3. Dan segala benda bergerak dan tidak bergerak yang kami juga belum mengetahuinya milik dari TERGUGAT
4. Memblokir segala rekening milik TERGUGAT

Bahwa berdasarkan dalil gugatan diatas, maka sudah seharusnya dalil gugatan tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya — tidaknya tidak dapat diterima, karena benda — benda yang dimohonkan dalam sita jaminan tersebut tidak diperjanjikan seWumnya dalam Surat Pemyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014.

8. Bahwa sebagai Pihak yang masih beritikad baik, maka Tergugat menawarkan penyelesaian kepada Penggugat dengan cara “Tergugat akan membayar kewajiban pokok sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) agar dibayar lunas selambat-lambatnya 5 tahun, terhitung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan cara pembayaran sebagai berikut :
- a. Mencicil setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.
- b. Membayarkan keuntungan Tergugat sebesar minimal 50% dari hasil keuntungan pekerjaan Tergugat kepada Penggugat.
- c. Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjual Asset perusahaan”

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian – uraian jawaban diatas. Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini, agar memutuskan sebagaimana berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ;
3. Menyatakan syah surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
4. Menyatakan syah perbaikan penambahan kalimat dalam pasal 3 surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kalimat tersebut berbunyi “jangka waktu pengembalian akan di negosiasi ulang oleh kedua belah pihak” ;
5. Menyatakan Tergugat belum melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, karena didasari atas perbaikan pasal 3 tertanggal 06 Agustus 2014 surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran, sebagaimana tercantum dalam petitum point 4.
6. Menangguhkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta milik Tergugat ;
7. Menyatakan tergugat hanya berkewajiban membayar pokok sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
8. Menyatakan memberikan keringanan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) agar dibayar lunas selambat-lambatnya 5 tahun, terhitung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - a. Mencicil setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Hal 10 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayarkan keuntungan Tergugat sebesar minimal 50% dari hasil keuntungan pekerjaan Tergugat kepada Penggugat.
 - c. Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjual Asset perusahaan.
9. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak mempailitkan Tergugat (PT. SURYA BAKTI PERKASA UTAMA) selama masih memenuhi kewajiban dalam petitum point 8.
10. Membebaskan kepada Tergugat dari uang ganti immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan uang biaya hukum yang timbul dengan adanya permasalahan ini sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Membebaskan Tergugat dari uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum_(et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Turut Tergugat membaca, mempelajari dan menganalisis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, khususnya dari aspek formil, maka Turut Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung beberapa cacat formil, yaitu:

- Gugatan Error In Persona
 1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, hal ini dapat dilihat dari penulisan/ penyebutan nama pihak yang dijadikan dalam Subyek Hukum gugatan, yaitu nama Turut Tergugat yang salah. Di mana

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menulis/ menyebutkan nama Turut Tergugat adalah KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) SULTAN AMAL GORONTALO.

Penulisan nama a quo yang selanjutnya oleh Penggugat sebagai pihak Turut Tergugat, nyata salah dan keliru karena sejatinya nama yang ditulis/ disebutkan oleh Penggugat di atas tidak ada. Yang benar adalah KEMENTERIAN AGAMA cq. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO.

2. Bahwa penulisan/ penyebutan nama pihak Turut Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat a quo, nyata secara gramatikal salah dan keliru, di antara kedua nama a quo mengandung makna dan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, berakibat gugatan dikualifikasikan Error in Persona.
- Gugatan obscure libel
3. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat formulasi dan konstruksi hukum sebuah gugatan. Hal ini dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, in casu Perjanjian Pengakuan Dan Kesanggupan Pembayaran Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2014.
Artinya bahwa sesuai ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), perikatan a quo hanya mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua pihak tersebut laksana suatu undang-undang (Facta Sunt Servanda, vide Pasal 1338 KUHP), tidak mengikat terhadap Turut Tergugat, karena Turut Tergugat bukanlah pihak (subyek hukum) yang terlibat dalam Perikatan a quo.
4. Namun demikian, ternyata dalam gugatannya, Penggugat telah menarik dan menjadikan IAIN Sultan Amai menjadi pihak sebagai Turut Tergugat. Padahal IAIN Sultan Amai bukanlah pihak/ subyek

Hal 12 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



hukum dalam Perikatan a quo. Hal demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat nyata tidak cermat, tidak jelas/ tidak terang (onduidelijk) dan menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, samar/ kabur, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan obscur libel.

Selanjutnya, dikarenakan gugatan Penggugat Error in Persona dan Obscur Libel maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar kiranya Majelis Hakim menolak dan atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (niet ontvankelijke veerklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil –dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara de facto maupun secara de jure serta diakui oleh Turut Tergugat.
6. Bahwa pernah ada hubungan hukum (rechtsbetreking) antara Turut Tergugat dengan Tergugat yaitu dalam Surat Perjanjian, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan, Nomor: In.11/KU.00.2/311.A/2013, tanggal 16 September 2013 (Kontrak). Di mana Turut Tergugat bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sedangkan Tergugat bertindak selaku Penyedia.
7. Bahwa Tergugat selaku Penyedia berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur dalam Kontrak. Namun demikian, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan.

Terhadap kondisi tersebut, Turut Tergugat telah menyampaikan peringatan/ teguran kepada Tergugat, yaitu:

- Surat Teguran Pertama:
Surat Nomor: In.11/KU.00.2/408/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
- Surat Teguran Kedua:

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: In.11/KU.00.2/410/2013, tanggal 04 November 2013;

- Surat Terguran Ketiga:

Surat Nomor: In.11/KU.00.2/412/2013, tanggal 03 Desember 2013;

8. Bahwa walaupun Turut Tergugat telah menyampaikan Surat Peringatan/ Terguran sebagaimana disebutkan di atas, secara de facto on site, Tergugat tetap tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya (di mana Tergugat hanya melaksanakan pekerjaan dengan pencapaian progress sebesar 7,82% saja).
9. Bahwa menunjuk dalil pada angka 7 dan angka 8 di atas, selanjutnya Turut Tergugat telah menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (Pemutusan Kontrak) terhadap Tergugat yaitu melalui surat nomor: In. 11/KU.00.2/559.C/2013, tertanggal 9 Desember 2013.
10. Bahwa sebagai akibat hukum dari Pemutusan Kontrak tersebut, sesuai Surat Jaminan Uang Muka No. 80.030.0313.12-04521, tanggal 16 September 2013 dengan nilai Jaminan Rp. 2.042.092.217 (dua milyar empat puluh dua juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), Turut Tergugat telah mengajukan Klaim Pencairan sisa Jaminan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan telah disetujui serta direalisasikan oleh Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakata yang diuraikan dalam dalil-dalil Turut Tergugat di atas, semua tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sudah tepat dan benar sesuai dengan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan, Nomor: In.11/KU.00.2/311.A/2013, tanggal 16 September 2013 beserta seluruh dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan satu sama lain.

Hal 14 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban dari Turut Tergugat, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2016, Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat, disepakati dan ditanda tangani oleh Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar secara tunai sejumlah Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WIYANA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2016, Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat pada

Hal 15 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WIYANA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016, Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2016, Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo Nomor 118/PDT.DEL/10/2016/PN.Jkt.Tsm, tanggal 14 Oktober 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding II semula Turut Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 16 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Turut Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Turut Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini Para Pihak tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2016, Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2016, Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat dan dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2016, Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **16 November 2017** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 29 September 2017 Nomor : 564/Pen/Pdt/2017/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal 18 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No 564/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)